

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil KUA Sukolilo**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukolilo merupakan salah satu KUA tertua di Kota Surabaya berkas akta nikah tersimpan rapi di KUA mulai tahun 1908 dengan nama kenaiban Keputih dari wilayah Kenjeran sampai wilayah Nginden dengan berkembangnya waktu kantor KUA Sukolilo mempunyai tempat dan berdomisili di JL. Gebang Putih No.08 Kelurahan Gebang Putih Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mulai tahun 1980 dan sampai sekarang di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. Sampai saat ini gedung tersebut menjadi kantor dinas resmi pejabat dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo dan menjadi rujukan masyarakat sekitar dalam mengurus pernikahan dan permasalahan agama lainnya.<sup>1</sup>

Karakter masyarakat Kecamatan Sukolilo Sosio Agamis dengan karakter khas surabaya yang keras akan tetapi moderat dengan kelas menengah keatas. Dengan adanya pemekaran wilayah jadi 4 Kecamatan Kenjeran, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo dan Sukolilo mempunyai 7 Kelurahan. No. Telp : 5991978 Email : [KUASUKOLILO@kemenag.go.id](mailto:KUASUKOLILO@kemenag.go.id)

##### **a. Sejarah KUA**

Sejarah mencatat sejauh ini sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memiliki

---

<sup>1</sup> “Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag, Wawancara, 18 Juni 2020,”.

lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan colonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang mengatur suatu ordonasi, yaitu Huwelijik Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijik Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijis Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO.482. Untuk daerah Vortenlanden dan bersebrangan dengan Ordonansi sepenuhnya.

Lembaga ini mengeluarkan pengawasan Bupati dan hasil karya diperoleh dari hasil Biaya Nikah, talak dan rujuk yang dihimpun di kas masjid, kemudian pada masa pemerintahan penduduk Jepang, diselesaikan pada tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jami'iyah NU. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam tampilan umum Supaya di negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah memintanya agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lain, tetapi meminta bantuannya dari Kementerian Agama yang terkait.

Usul ini mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno

memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, itulah mengapa Kementerian Agama menerima perhatian pemerintah. Sebagai persetujuan dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1 / SD yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Menerima: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh orang dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin membahas tentang Kementerian Agama. Ia merupakan kelanjutan dari perwakilan yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. ke masa kerajaan-kerajaan islam atau kesultanan, yang sebagian besar memang memiliki struktur dan fungsionaris yang mengatur urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama HM Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isinya maklumat ini mendukung semua lembaga agama dan ditempatkan sesuai Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat diputar dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama ini selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab atas Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945,

juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) di masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I / SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah HM Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di Lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama HM Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dipasang di dalam Departemen Agama. Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluhan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri.

Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut ditunjuk khusus oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khusus dalam pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi.<sup>2</sup>

Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan berkenaan dengan peraturan masalah agama di Desa, yang mengatur kursi setaraf dengan pamong di tingkat pemerintahan Desa. Terkait pamong yang terletak di beri ketidakseimbangan layanan terdiri hak menggarap (dikelola) TANAH BENGKOK Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, politik tidak dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>2</sup> “Kua, Last Modified 2016, Accessed November 16, 2019, <https://www.kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.”

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, dijadwalkan pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1 / SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama yang benar-benar dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan materi dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka buatlah di daerah mendirikan Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, membentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten).<sup>3</sup>

**b. Visi Misi dan Tujuan KUA**

**1) Visi KUA**

Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang taa Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

**2) Misi KUA**

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

---

<sup>3</sup> “Kua, Last Modified 2016, Accessed November 16, 2019, <https://www.kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>”.

### **3) Tujuan KUA**

- a) Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan Publik yang baik dan akuntabel.
- b) Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- c) Mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagian dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian keluarga.
- d) Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat
- e) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- f) Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jama'ah haji yang mandiri.

#### **c. Tugas dan Fungsi KUA**

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya KUA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan, Pelayanan, Pencatatan, Pengawasan dan Pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi management KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

- 5) Pelayanan bimbingan ke masjid.
- 6) Pelayanan hisab dan ruqyah, pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- 10) Layanan bimbingan manasik haji jama'ah haji reguler.

**d. Kesekretariatan KUA**

Kesekretariatan atau administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota.<sup>5</sup> Ruang lingkup tugas tersebut tidak disebutkan secara jelas sehingga tata kerja Kantor Urusan Agama bergerak hampir di seluruh agama yang berhubungan dengan pencatatan atau administrasi, seperti pencatatan pernikahan dan akta ikrar wakaf. Namun pada dasarnya, sebagaimana yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1.

dijelaskan oleh kepala KUA Sukolilo, tugas dan wewenang pokok KUA dalam mengurus masalah NTCR ( Nikah Talak Cerai Rujuk ) selain itu, ada juga wakaf, pembinaan TPQ, Haji dan Manasik, Kemasjidan dan Pembinaan Keluarga Sakinah.

Dalam prakteknya KUA Kecamatan Sukolilo telah mengurus berbagai macam urusan keagamaan seperti pencatatan pernikahan, pencatatan rujuk, pembuat akta ikrar wakaf, zakat, kemasjidan, izin pendirian TPQ, pembinaan manasik Haji, pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah ( BP4 ) yang biasanya dalam setaun di laksanakan 2 kali dalam bentuk diklat BIMCATIN (Pembinaan Calon Pengantin) dari sekian tugas yang dilaksanakan KUA, peran yang paling menonjol adalah pencatatan pernikahan dan akta ikrar wakaf.

Setiap KUA menerima surat dari berbagai keperluan, selalu diagendakan dalam arti dicatat dalam buku pengarsipan. Pengarsipan melalui buku dengan klarifikasi buku pengarsipan surat masuk dari berbagai instansi, surat keluar ke berbagai instansi untuk berbagai keperluan, surat rekomendasi pindah nikah dan surat masuk Islam. Semua surat tersebut diagendakan (di arsip dan didokumentasikan) dalam sebuah buku dan dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahun surat tersebut.

Bagi masyarakat yang baru masuk Islam ( Mualaf ) akan mendapat piagam keterangan sertifikat yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah masuk Islam dan semuanya di dokumentasikan dalam sebuah buku arsip.

**e. Struktur Organisasi KUA Sukolilo**

KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berada di bawah naungan Kantor Departemen Agama. Struktur organisasi KUA Kecamatan Sukolilo terdiri atas seorang kepala dan lima orang staf yang terdiri dari seorang yang bergerak di bidang Penyuluh Agama, seorang di bidang Penghulu, seorang di bidang Pengadministrasi, seorang di bidang PTT, dan seorang di bidang PPAI Secara struktural dapat dilihat sebagai berikut :

Kepala KUA Sukolilo :Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag.

Jabatan Fungsional Tertentu (Penghulu) :Agus Fatchurahchman, S.Sos

Jabatan Fungsional Tertentu (Penyuluh) :Drs. Choirul Anam

Jabatan Fungsional Tertentu (Penyuluh) :Mashulatun Nasia, S.Ag

Jabatan Fungsional Umum :Dani Kurniawan, S.H

Jabatan Fungsional Umum :Laily Rozani Amaniyah, S.H

**f. Letak Geografis KUA Sukolilo**

KUA Kecamatan Sukolilo terletak di wilayah Timur jalan raya Sukolilo. Berjarak satu kilo meter dari MIN Sukolilo.

Di sebelah Selatan KUA terdapat SDN Keputih 245. Dan di sebelah utaranya terdapat Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan di sebelah barat terdapat Convention Hall, Dinas Sosial Kota Surabaya dan Dinas TengaKerja Kota surabaya.

KUA KecamatanSukolilo berada di wilayah Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, memiliki luas daerah kurang lebih 23.71 Km. Dengan berbatasan sebagai berikut :<sup>6</sup>

a) Sebelah Utara :Kecamatan Mulyorejo

b) Sebelah selatan :Kecamatan Rungkut

---

<sup>6</sup>“Mastur Musyafak, Wawancara,18 Juni 2020.”

- c) Sebelah Barat :Kecamatan Gubeng
- d) Sebelah Timur :Laut Selat Madura

## **B. Deskripsi Penelitian**

### **1. Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* Di KUA Sukolilo Surabaya**

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh karenanya tidak adanya wali dalam perkawinan dianggap tidak sah suatu perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Seperti yang dijelaskan oleh penulis dalam latar belakang bahwa wali ada wali nasab yaitu mereka yang memiliki hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah seorang penguasa Negara atau dalam hal ini disebut dengan Presiden yang telah melimpahkan kekuasaannya kepada Kementerian Agama, Kemudian dilimpahkan kekuasaannya kepada Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali nikah jika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pada pasal 1 ayat (2) Menteri Agama RI menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau ada permasalahan dengan perwalian yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1).

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim berpindahannya kewenangan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor dalam Pasal 2 Ayat (1)<sup>8</sup> yang berbunyi: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau

---

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.49

<sup>8</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*.

mafqud, atau berhalangan hadir, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”.

Berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sebab wali berhalangan hadir. Berhalangan hadir yang dimaksud disini adalah ketika akad perkawinan wali nasabnya tidak berada pada wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan atau berada dalam jarak yang melebihi diperbolehkannya mengqashar shalat (*Masāfat Al-Qaşr*).

Menurut Bapak Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag. selaku Kepala KUA Sukolilo meskipun dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) nomor 30 Tahun 2005 tidak menjelaskan alasan *Masāfat Al-Qaşr* diperbolehkannya wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat menikahkan anaknya, tetapi Permenag Nomor 30 Tahun 2005 tersebut tetap sebagai landasan hukum pindahnya wali nasab kepada wali hakim.<sup>9</sup>

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim alasan *Masāfat Al-Qaşr* adalah jika wali seorang perempuan berada jauh sejauh jarak yang dibolehkan untuk meng-qasar shalat dengan jarak 92,5km maka wali hakim diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Sukolilo sekaligus Wali Hakim dengan adanya permasalahan tersebut sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Pada jaman sekarang atau era kontemporer alasan *Masāfat Al-Qaşr* tidak selalu diijinkan karena jarak 92,5km di era sekarang bisa ditempuh dengan alat transportasi yang memadai akan tetapi jika memang wali nasab berhalangan hadir dengan alasan *Masāfat Al-Qaşr* tepat maka Kepala KUA harus berpadu pada peraturan pemerintah yang ada.

---

<sup>9</sup> “Mastur Musyafak, Wawancara, 18 Juni 2020.”

<sup>10</sup> Ibid.

- 2) Perkawinan dengan wali hakim alasan *Masāfat Al-Qaṣr* Kepala KUA di KUA Sukolilo Surabaya berpacu dalam peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan untuk persyaratan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* maka Bapak Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag. berpacu pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I. Nomor: B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Nomor 4 dan Permenag Nomor 20 Tahun 2019 yang terbaru dengan cara Taukil wali bil kitabah.<sup>11</sup> Karena dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2005 alasan *Masāfat Al-Qaṣr* tidak dijelaskan secara jelas maka Kepala KUA berpacu pada ketiga peraturan tersebut yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
- 3) Taukil Wali Bil kitabah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (*wakilnya*) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup. Penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (*wakil*) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Dalam hak taukil wali ini yang sebagai wakil dari wali nasab yaitu wali hakim akan tetapi secara hukum wali mempelai tetap wali nasab karena wali hakim hanya mewakilkan wali nasab yang berhalangan hadir karena *Masāfat Al-Qaṣr*.

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Bimas Islam Nomor: B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

4) Surat Taukil wali bil kitabah itu sendiri hanya untuk pernikahan dengan wali hakim yang berhalangan hadir dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* yang memang benar-benar tidak dapat hadir. Adapun peralihan Surat Taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berhalangan hadir karena berada dalam jarak yang diperbolehkan mengaqashar shalat *Masāfat Al-Qaṣr* sehingga kurangnya biaya transportasi, atau memiliki tugas kerja yang tidak bisa ditinggalkan. sehingga dengan alasan-alasan tersebut wali nasab yang berada jarak *Masāfat Al-Qaṣr* ketika hendak mengadakan anak perempuannya diperbolehkan berpindah kepada wali hakim dengan membuat Surat Taukil wali. Karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim tidak dijelaskan maka solusi yang disarankan oleh Kepala KUA Sukolilo untuk membuat Surat Taukil wali bil kitabah gunanya untuk memudahkan calon pengantin yang wali nasabnya berada djarak jauh dan tidak memungkinkan untuk datang dan kesulitan biaya karena berada ditempat yang berbeda dengan tempat anak akan melaksanakan pernikahan.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019 dalam catatan KUA Sukolilo Surabaya sudah ada 10 pernikahan dengan wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* pada bulan April saudara R dan saudari S melangsungkan pernikahan akan tetapi wali nasab dari saudari S tidak dapat menikahkan dikarenakan wali nasabnya berada di Kabupaten Ponorogo dengan keadaan sakit yang memang tidak memungkinkan untuk hadir atau menikahkan anaknya maka dengan kondisi tersebut saudara R dan saudara S mengajukan Wali Hakim secara lisan kepada Kepala KUA Sukolilo dengan alasan seperti itu kemudian calon mempelai disarankan oleh Kepala KUA untuk membuat surat taukil wali bil kitabah dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* sesuai peraturan yang ada untuk lebih

---

<sup>12</sup> “Mastur Musyafak, Wawancara, 18 Juni 2020.”

memudahkan calon supaya wali nasabnya diwakilkan oleh wali hakim untuk menikahkan saudari S dan saudara R.<sup>13</sup>

Kemudian pada bulan juni tahun 2019 ada calon mempelai yang mendaftarkan nikah namun wali nasabnya berada di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja dan wali nasabnya tidak bisa pulang dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Dengan keadaan seperti ini juga maka wali nasab disarankan oleh kepala KUA Sukolilo untuk membuat surat Taukil wali bil kitabah.

Dengan hasil wawancara diatas dan beberapa contoh pernikahan dengan wali hakim dengan permasalahan wali yang tidak bisa hadir karena wali yang berada di tempat jarak yang dibolehkan mengqashar sholat *Masāfat Al-Qaṣr* dan keadaan lain yang megakibatkan wali nasab berhalangan hadir dalam akad nikah anak perempuannya maka surat Taukil Wali Bil Kitabah ini adalah landasan peraturan lain yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Mentari Agama Nomor 30 Tahun 2005 dalam masalah perwalian tersebut.

Untuk prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sesuai wawancara Bapak Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama menggunakan dasar hukum yang ada seperti :

#### **UU NOMOR 1 TAHUN 1974**

##### **Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### **Pasal 2 ayat 1**

---

<sup>13</sup> Ibid.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat 2<sup>14</sup>

Dicatat menurut aturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat 2 PP No. 9/1974)

- a. Bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Bagi selain beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

### **KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai UU no. 1 Tahun 1974

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.20 Tahun 2019 BAB II**

#### **Pasal 4 Ayat 1 Tentang pencatatan Pernikahan**

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon mempelai;

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto kopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon mempelai;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Untuk kelengkapan dokumen untuk KUA calon menyiapkan seperti:

**Warga Negara Indonesia**

- a) Foto copy KTP dan KK
- b) Pengantar N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 dan PM 1 dari Kelurahan
- c) Akta Cerai Asli dan foto copy Putusan Pengadilan bagi Janda/Duda
- d) Izin Komandan /atasan bagi TNI dan POLRI
- e) Rekomendasi Nikah
- f) Surat Pernyataan belum Menikah bagi Jejak/Perawan
- g) Pas foto 2x3=4 dan 4x6=2 lembar
- h) Foto copy KTP Wali Nikah

Sedangkan perkawinan wali hakim dengan alasan wali nasab berada di jarak yang jauh *Masāfat Al-Qaṣr* sehingga tidak bisa hadir untuk melaksanakan pernikahan anaknya maka seorang wali nasab harus mengirimkan surat pernyataan perwakilan yaitu surat taukil wali bil kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan Format taukil wali sebagaimana ditetapkan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Gunanya untuk menikahkan sang anak di tempat yang akan melangsungkan pernikahan, yang didalamnya tertulis pernyataan bahwa ia mewakilkan kepada kelapa

KUA atau wali hakim yang ada di tempat tinggal sang anak dengan disertai menyebutkan mahar/mas kawinnya.<sup>16</sup>

Cara yang harus dilakukan sang wali nasab adalah wali datang ke KUA tempat wali tinggal dan berwakil kepada Kepala KUA di tempat tinggalnya untuk menikahkan anaknya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Dalam surat itu ditunjuk siapa yang akan menikahkan anaknya dengan didengarkan 2 orang saksi laki-laki kemudian surat itu dikirim ketempat anak akan melakukan pernikahan. Ditempat sang anak menikahkan sebelum melakukan pernikahannya surat itu terlebih dahulu dibaca oleh Kepala KUA tempat anak melangsungkan pernikahan dan didengarkan oleh dua orang saksi laki-laki lagi.

Taukil wali Bil kitabah jika dilihat dari maslahatnya ini ialah wajib, karena sang wali disini masih ada atau hidup hanya saja dia berada jauh disuatu tempat yang menyebabkan ia tidak bisa berhadir pada pernikahan anaknya untuk menjadi wali nikahnya. Setelah kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat pada jaman ini jarak yang jauh itu masih bisa dicari jalan keluarnya agar dapat dilakukan taukil wali bil kitabah. Jarak yang dapat diberlakukan taukil adalah lebih dari 92,5Km.

Taukil wali bil kitabah ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan format Surat taukil wali dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberikan aturan untuk membuat surat taukil wali bil kitabah bagi wali nasab yang tidak hadir ketika akad.

---

<sup>16</sup> "Mastur Musyafak, Wawancara, 18 Juni 2020."

<sup>17</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*

Ketidakhadiran wali tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya wali nasab berada diluar kota (*Masāfat Al-Qaṣr*), wali nasab sedang melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, wali nasab jatuh sakit sehingga tidak bisa menghadiri akad perkawinan anak perempuannya.

## **2. Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya Perspektif Hukum Positif**

### 1) Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyatakan :

“Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”<sup>18</sup>

Melihat rumusan di atas bahwa wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Hal mana jabatan yang dimaksud adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang oleh Kepala KUA Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjukkan menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim hanya menjelaskan secara spesifik penyebab pernikahan dengan wali hakim yaitu :

“Pasal 2 Ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai

---

<sup>18</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.*

<sup>19</sup>Ibid.

wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”

Untuk alasan *Masāfat Al-Qaṣr* tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 namun dalam Permenag tersebut disebutkan jika wali nasab berhalangan hadir maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim. *Masāfat Al-Qaṣr* sendiri merupakan bagian dari alasan berhalangannya hadir wali nasab karena berada jarak yang jauh yang membolehkannya mengqashar shalat yaitu 92,5km.

Maka dapat disimpulkan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* diperbolehkan untuk memohon wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai wanita.

## 2) Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pada pasal 12 ayat (5) & (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan<sup>20</sup> :

“Pasal 12 Ayat (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”

Pasal 12 Ayat (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>21</sup>

Permohonan wali hakim dikarenakan berhalangan hadir maka dalam Permenag diharuskan membuat surat taukil wali. Peralihan Surat Taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berhalangan hadir karena berada dalam jarak yang diperbolehkan mengaqashar shalat (*Masāfat Al-Qaṣr*) sehingga kurangnya biaya

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>21</sup> Ibid.

transportasi, atau memiliki tugas kerja yang tidak bisa ditinggalkan. sehingga dengan alasan-alasan tersebut wali nasab yang berada jarak *Masāfat Al-Qaṣr* ketika hendak mengakadkan anak perempuannya diperbolehkan berpindah kepada wali hakim dengan membuat Surat Taukil wali.

- 3) Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* Prespektif Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

Pada point Nomor 4 dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini berbunyi :

“4. Dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN luar negeri dengan format sebagaimana terlampir.”<sup>22</sup>

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam menjelaskan bagaimana format surat taukil wali untuk wali nasab yang berhalangan hadir dan akan mewakilkan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pada Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Ketiga Peraturan diatas alasan *Masāfat Al-Qaṣr* tidak termasuk dalam alasan-alasan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim pada saat ini akan tetapi karena masih ada beberapa kasus wali nasab yang berada di tempat yang jauh atau tidak satu tempat sama dengan tempat anak yang akan dilaksanakan pernikahan atau disebut *Masāfat Al-Qaṣr*.

---

<sup>22</sup> Surat Edaran Bimas Islam Nomor: B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peraturan melahirkan perubahan yang memiliki nilai positif dan negatif. Salah satu kasus yaitu permohonan wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*, namun menurut Bapak Mastur Musyafak<sup>23</sup> selaku Kepala KUA Sukolilo alasan *Masāfat Al-Qaṣr* sama alasan wali nasab berhalangan hadir namun *Masāfat Al-Qaṣr* merupakan alasan yang mencakup 1 hal yakni wali nasab yang tidak berada di tempat yang akan melaksanakan pernikahan.

Sedangkan alasan berhalangan hadir yang berarti luas misalkan wali nasab dalam keadaan sakit, wali nasab berada di tempat yang jauh melebihi jarak yang membolehkan mengqashar shalat jika menempuh perjalanan itu membutuhkan keuangan yang banyak sedangkan wali nasab tidak mampu dalam hal keuangan, berada di tempat yang jauh untuk bekerja dan pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggal dan alasan-alasan yang benar-benar tidak dapat hadir. Dengan itu alasan *Masāfat Al-Qaṣr* karena termasuk kedalam alasan berhalangan hadir maka diperbolehkan untuk memohon wali hakim dengan membuat surat taukil wali bil kitabah.

### C. ANALISIS PENELITIAN

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mastur Musyafak, S.H.I., M.Ag. selaku Kepala KUA Sukolilo dan paparan beberapa data mengenai permasalahan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo penulis mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Agama (Permenag) nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* pada era kontemporer di kua sukolilo surabaya.

Bahwa wali hakim adalah seorang sultan atau Kepala Negara atau Presiden yang telah memberikan kuasa kepada menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga

---

<sup>23</sup> “Mastur Musyafak, Wawancara, 18 Juni 2020.”

memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali<sup>24</sup>, Rasulullah SAW. Bersabda:

و عن عائشة رضى الله عنها قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْمًا امْرَأَةً لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَهِيَ بَاطِلَةٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَحْرُومٌ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرَ وَافَالَسُلْطَانٌ وَوَالِيٌّ مِّنْ لَّا وَوَالِيٌّ لَهُ "

Artinya:

*"Dari Aisyah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar mak penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali" Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim."*

Dari hadist diatas sedikit menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita tidak memiliki soerang wali. Apabila tidak ada orang-orang tersebut maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat 1 dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi:<sup>25</sup>

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak Cukup Syarat-Syarat pada waliaqrab atau wali ab'ad;
- c. Wali aqrab ghaib atau berada dalam jarak sejauh 92,5 km (*Masāfat Al-Qasr*) atau perjalanan yang jauh;
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali Aqrabnya a'dal;

<sup>24</sup>Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*.40

<sup>25</sup>H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1.91-92

- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali aqrabnya sedang irham;
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
- i. wanita yang akan dinikahin gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Melihat dari sebab berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim yang salah satunya yang penulis bahas adalah apabila wali nasab bepergian atau berada di jarak yang jauh 92,5km atau *Masāfat Al-Qaṣr* maka secara otomatis kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Peraturan tentang wali hakim yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:<sup>26</sup>

“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”

Dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) ini alasan *Masāfat Al-Qaṣr* tidak termasuk dalam alasan-alasan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim pada saat ini akan tetapi karena masih ada beberapa kasus wali nasab yang berada di tempat yang jauh atau tidak satu tempat sama dengan tempat anak yang akan dilaksanakan pernikahan atau disebut *Masāfat Al-Qaṣr*.

*Masāfat Al-Qaṣr* juga dijelaskan pada kitab Al-Muhadzdzab yang dituturkan oleh Imam Syairazi:

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

وَأَنْ غَابَ الْوَالِي إِلَى مَسَافَةٍ فِيهَا اللَّاتَةُ زَوْجَهَا السُّلْطَانَ وَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْوَالِيَاءِ  
أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّ وَلِيَّةَ الْغَائِبِ بِأَقْبَى وَ لِهَذَا لَوْ جَاءَ فِي مَكَانِهِ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِنَّمَا الْعَقْدُ وَإِنَّمَا  
تَغْذَرُ مِنْ جِهَتِهِ فَقَامَ السُّلْطَانَ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ حَضَرَ وَ اِمْتَنَعَ مِنْ تَرِّ وَ يَجْهَأَ

Artinya:

"Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqasar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim). Mempelai perempuan. Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan ditempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan".<sup>27</sup>

Karena dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2005 yang membahas tentang wali hakim tidak menjelaskan bahwa *Masāfat Al-Qasr* diperbolehkan sebagai alasan wali hakim maka Kementerian Agama R.I menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 gunanya untuk memudahkan wali nasab yang berhalangan hadir karena *Masāfat Al-Qasr* untuk membuat Surat Taukil Wali Bil Kitabah kemudian disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki. Dan Taukil Wali Bil Kitabah juga di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 Ayat (5) yang berbunyi:

"Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi."<sup>28</sup>

Dengan adanya Peraturan tersebut tujuannya agar Peraturan Menteri Agama bisa memperbaiki masalah yang terjadi di masyarakat karena setiap peraturan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka perpindahan wali nasab ke wali hakim

<sup>27</sup> Al-muhahdzab, Juz II.52

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang berpacu pada peraturan pemerintah, menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali baik itu wali nasab maupun wali hakim. karena wali ini merupakan salah satu dari Rukun Nikah.

KUA Sukolilo telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam permasalahan perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena masafataul qosri bahwa setiap peraturan yang berlaku itu baik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada permasalahan dalam permohonan wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penyebab yang menjadi keberhasilan tegaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- 1) Faktor Hukum atau Undang-Undang
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- 4) Faktor Kepatuhan Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan<sup>29</sup>

Dari 5 faktor tersebut menjadi alat ukur dalam penelitian ini, berikut adalah penguraian mengenai Efektivitas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* dalam teori yang dikemukakan oleh sorjono soekanto:

- 1) Faktor Hukum atau Undang-Undang, yaitu tinjauan yuridis pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim memiliki daya

---

<sup>29</sup> Soerjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.5

paka bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan maka wajib menggunakan wali hakim.

- 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu apabila wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan maka harus menggunakan wali hakim, serta pihak Kantor Urusan Agama merupakan Penegak hukum yang terlibat dalam efektivitas PMA Nomor 30 tahun 2005 tersebut.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 telah diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, akan tetapi dengan kurangnya kebijakan untuk permasalahan *Masāfat Al-Qasr* maka Kepala KUA Sukolilo menerapkan peraturan lain yakni Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali bil kitabah.
- 4) Faktor Kepatuhan Masyarakat, mengenai kepatuhan masyarakat penulis memberikan catatan dan masukan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sedang berlaku.
- 5) Faktor Kebiasaan, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan maka berpindah kepada wali hakim, meskipun alur perpindahan tersebut membutuhkan suatu proses administrasi.<sup>30</sup> Dengan adanya proses administrasi tersebut sehingga mengakibatkan pihak keluarga enggan untuk mengurusnya. maka kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan kurang baik yang bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya.

Menanggapi rumusan masalah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, Peraturan

---

<sup>30</sup> Ibid.7

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Surat Edara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk permohonan wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*. Meskipun dalam penerapannya masih timbul beberapa persoalan, namun mereka tetap menjalankan karena peraturan tersebut merupakan peraturan yang sedang berlaku saat ini. Untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat contohnya *Masāfat Al-Qaṣr*. Seharusnya memang Kepala Kantor Urusan Agama memiliki cara sendiri untuk mengatasinya, hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tetap mendapat jawaban atau kepastian hukum dari persoalan yang mereka alami.